



PENGADILAN AGAMA NEGARA

MONITORING RISIKO

Kode Dokumen  
FM/AM/01/02

Tgl. Pembuatan  
02/01/2020

Tgl. Revisi  
02/01/2020

Tgl. Efektif  
02/01/2020

Tahun : 2020  
: ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

Table Risiko

No	Risiko	LIKELIHOOD	No	Risiko	LIKELIHOOD
1	Pendafaran E-LHKPN	1	9	Pengusulan Pelantikan Terlambat	1
2	Data keuangan kurang valid	0	10	Penyelesaian administrasi Pelantikan terlambat karena terlambatnya pelantikan Pejabat	1
3	Terlambatnya proses penerimaan dokumen dari biro/jasa ekspedisi	0	11		0
4	Rekonsiliasi laporan keuangan dan L/P berhadara terlambat	0	12		0
5	Terlambatnya Rekonsiliasi BMN	0	13		0
6	Pemetaan BMN tidak sesuai dengan fungsinya	0	14		0
7	Penyempurnaan laporan keuangan (CALK) semesteran dan tahunan terlambat	1	15		0
8	Penyempurnaan laporan pajak lembaga terlambat	0	16		0

KESIMPULAN

No	L	S	RL	No	L	S	RL
1	LOW RISK	6	HIGH RISK				
2	LOW RISK	6	HIGH RISK				
3	LOW RISK	9	HIGH RISK				
4	LOW RISK	4	MEDIUM RISK				
5	LOW RISK	4	MEDIUM RISK				
6	LOW RISK	4	MEDIUM RISK				
7	High Risk	6-10	MEDIUM RISK				
8	Extrim Risk	>10					

No	Potensial Risiko	Tanggal	Investigasi	Penanganan	Status
1	1	10-01-2020	Aktivasi E-Filing terhambat karena banyak Pejabat yang tidak memindai lanjut sms pengisian LHKPN dan banyak pejabat yang tidak bisa mengoperasikan komputer/laptop	Operator membantu mengaktifkan dan menginput data LHKPN	Closed
2	7	17-01-2020	Pengiriman Laporan Cal K Semester I Tahun 2019 ke Kanwil DIA Provinsi Kalimantan Selatan terlambat dikarenakan Data Update Terbaru belum Tersedia	Operator Memunggu Aplikasi Terbaru Dari Kementerian Keuangan	Close
3	9	19-03-2020	SK Sudah Diterima Yhs akan tetapi pelantikan Belum bisa ditentukan oleh Ketua PA Negara	Ketua PA Negara segera menemukan Pelantikan Tanggal Pejabat	Close
4	10	19-03-2020	Pelantikan Belum dilaksanakan sehingga Update pada aplikasi Web Kepegawaian MA RI Belum bisa di input	Ketua PA Negara segera menemukan Pelantikan Tanggal Pejabat	Close



PENGADILAN AGAMA NEGARA

MONITORING RISIKO

Kode Dokumen FM/AM/01/02	Tgl. Pembuatan 02/01/2020	Tgl. Revisi 02/01/2020	Tgl. Efektif 02/01/2020
Tahun : 2020		: MANAJEMEN	
BAGIAN			

Tabel Risiko		Risiko		Risiko		LIKELIHOOD	
No	Risiko	LIKELIHOOD	No	LIKELIHOOD	LIKELIHOOD		
1	Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas	2	9	0	0		
2	Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas	0	10	0	0		
3	Luasnya yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama	1	11	0	0		
4	Tidak adanya sosialisasi hasil pelatihan / seminar / bimtek untuk menambiah wawasan dan keterampilan	0	12	0	0		
5	Terlambatnya Penyampaian laporan-laporan ke MA	2	13	0	0		
6	Ketergantungan sistem berbasis web/desktop	3	14	0	0		
7		0	15	0	0		
8		0	16	0	0		

LIKELIHOOD		KESIMPULAN	
No	Status	No	RL
1	Low Risk	1	HIGH RISK
2	Medium Risk	2	HIGH RISK
3	High Risk	3	HIGH RISK
4	Extrim Risk	4	MEDIUM RISK
1	Low Risk	5	MEDIUM RISK
2	Medium Risk	6	MEDIUM RISK
3	High Risk	6	MEDIUM RISK
4	Extrim Risk	>10	

No	Potensial Risiko	Tanggal	Investigasi	Penanganan	Status
1	1	24-01-2020	Beberapa pegawai terlambat masuk kerja tanpa ada pemberitahuan	Telah dimintai keterangan pegawai yang terlambat yang tidak memberitahu dan mereka berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut	Close
2	1	31-01-2020	Beberapa pegawai pulang cepat tanpa izin	Telah dikonfirmasi pegawai yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melapor kepada atasan langsung sebelum pulang lebih awal	Close
3	2	17-01-2020	Terdapat beberapa pegawai yang tidak ikut dalam upacara peringatan Upacara Kesadaran Nasional, karena ada tenaga honorer yang lupa Memakai Baju seragam	Telah panggil dan dimintai keterangan kepada yang bersangkutan, dan diperintahkan agar setiap ada upacara nasional menggunakan baju seragam	Close
4	3	25-01-2020	Beberapa pegawai lupa mengisi absen manual maupun absen online dikarenakan tergesa-gesa	Telah dimintai keterangan pegawai yang bersangkutan dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut	Close



PENGADILAN AGAMA NEGARA

MONITORING RISIKO

Kode Dokumen FM/AM/01/02	Tgl. Pembuatan 02/01/2020	Tgl. Revisi 02/01/2020	Tgl. Efektif 02/01/2020
Tahun 2020	: KEPANTERAAN		

Risiko		LIKELIHOOD	No	Risiko	LIKELIHOOD
1	Kehadiran para pihak berperkara yang tidak tepat waktu	2	9		0
2	Penyelesaian Perkara tidak Tepat Waktu	0	10		0
3	Dukungan sumber daya manusia	3	11		0
4	Luasnya wilayah hukum dan suli terjangkau	0	12		0
5	Meningkatnya pemikahan usia dini	2	13		0
6	Ketergantungan sistem berbasis web/desktop	3	14		0
7		0	15		0
8		0	16		0


LIKELIHOOD		Status
1	Low Risk	0
2	Medium Risk	1-5
3	High Risk	6-10
4	Extim Risk	>10

No	Potensial Risiko	Tanggal	Investigasi	Penanganan	Status
1	3	31-01-2020	Memeriksa SDN yang ada	Pengujian penambahan pegawai	Closed



# PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

## PENGADILAN AGAMA NEGARA



### **TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Alamat :  
Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5, No. 160,  
Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan,  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan,  
Telp/Fax. : 0517-51421, email : [pa.negara@gmail.com](mailto:pa.negara@gmail.com),  
Website : [pa-negarakalsel.go.id](http://pa-negarakalsel.go.id).

		<b>PENGADILAN AGAMA NEGARA</b>	
<b>PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO</b>			
<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/01	<b>Tgl. Pembuatan</b> 02/05/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 02/01/2019	<b>Tgl. Efektif</b> 02/01/2019



**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

**PROSEDUR MUTU  
MANAJEMEN RISIKO**

KODE DOKUMEN	:	PM/AM/01
TGL. PEMBUATAN	:	02/05 /2018
TGL. REVISI	:	02/01/2019
TGL. EFEKTIF	:	02/01/2019

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.	 Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. M.H.
Ketua TPM	Ketua PA NEGARA

<b>DOKUMEN MASTER</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA*

*Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA NEGARA*



## PENGADILAN AGAMA NEGARA

### PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/01	<b>Tgl. Pembuatan</b> 02/05/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 02/01/2019	<b>Tgl. Efektif</b> 02/01/2019
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

#### 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk menjamin bahwa semua kemungkinan risiko yang akan terjadi diidentifikasi, dinilai dan dilakukan pengendalian secara efektif.

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan mulai dari :

- a. Identifikasi risiko
- b. Penilaian risiko
- c. Penanganan risiko
- d. Monitoring dan evaluasi risiko.

#### 3. REFERENSI

- 3.1. ISO 9001:2015 Klausul 6.1
- 3.2. ISO 31000:2009
- 3.3. OHSAS 18001:2007
- 3.4. Standar TPM Buku I Standar 1.3 PP 2

#### 4. DEFINISI

- 4.1. *Risk Management* (Manajemen Risiko) adalah sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Organisasi (risiko) maupun membuka peluang (opportunity) pada setiap aktivitas Organisasi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun internal, serta tindakan preventif maupun korektif yang harus dilakukan.
- 4.2. Tindakan Perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian proses, produk yang sama di area tersebut atau di tempat lain.



## PENGADILAN AGAMA NEGARA

### PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/01	<b>Tgl. Pembuatan</b> 02/05/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 02/01/2019	<b>Tgl. Efektif</b> 02/01/2019
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

- 4.3. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian proses, produk dan sistem manajemen mutu.
- 4.4. HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control*) adalah identifikasi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Pengadilan Agama Negara.
- 4.5. Kegiatan satker adalah suatu aktifitas untuk merubah input menjadi output sesuai dengan uraian jabatan unit kerja.
- 4.6. Bahaya adalah Sumber, situasi atau perilaku yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada keselamatan/cedera atau kesehatan/sakit atau keduanya.
- 4.7. Nilai Konsekuensi SHE adalah Angka yang menunjukkan besarnya risiko yang ditimbulkan dari bahaya.
- 4.8. Nilai kemungkinan adalah Angka yang menunjukkan besarnya peluang/probabilitas dari risiko yang ditimbulkan dari bahaya yang telah diidentifikasi.
- 4.9. Tingkat Risiko adalah Angka yang diperoleh dari matrik perkalian antara Nilai Konsekuensi (C) dan Nilai Kemungkinan (L).

## 5. URAIAN PROSEDUR

### 5.1. Identifikasi Risiko Mutu

- a. Masing-masing bagian melakukan identifikasi terhadap kemungkinan Risiko yang akan terjadi di seluruh bagian yang ada di Pengadilan Agama
- b. Identifikasi risiko dituangkan dan Form Risk Register
- c. Identifikasi risiko dapat bersumber dari :
  - Isu Internal dan Isu Eksternal Organisasi (Analisis SWOT)
  - Kebutuhan dan Harapan Stakeholders
  - Bisnis Proses
  - *Key Performa Indicator* / Sasaran Kinerja Pegawai

		<b>PENGADILAN AGAMA NEGARA</b>	
<b>PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO</b>			
<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/01	<b>Tgl. Pembuatan</b> 02/05/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 02/01/2019	<b>Tgl. Efektif</b> 02/01/2019

## 5.2. Penilaian risiko Mutu

a. Penilaian risiko dilakukan dengan menetapkan nilai atau besaran antara lain :

- *Likelihood* (frekuensi) (L) :

1. Sangat sering = > 10 kejadian/tahun = 4
2. Sering = 6-10 kejadian/tahun = 3
3. Cukup sering = 1-5 kejadian/tahun = 2
4. Tidak sering = 0 kejadian/tahun = 1

- *Saverity* (dampak) (S) :

1. Sangat parah = Kerusakan sistem manajemen = 4
2. Parah = Pelayanan terganggu dan tertunda = 3
3. Cukup parah = Mengganggu aktifitas dan masih bisa ditindaklanjuti = 2
4. Tidak parah = tidak mengganggu aktifitas = 1

- Nilai Risiko (NR) :

1. Extrime Risk = 12-16
2. High Risk = 6-9
3. Medium Risk = 3-4
4. Low Risk = 1-2

b. Penilaian risiko dapat dihitung sebagai berikut :

Risiko	Analisis Risiko			Nilai Risiko
	L	S	NR	(NR)
.....	3	2	6	High Risk
.....	4	3	12	Extrime Risk

## 5.3. Penanganan risiko Mutu

a. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan cara :

- Eleminasi risiko

		<b>PENGADILAN AGAMA NEGARA</b>	
<b>PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO</b>			
<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/01	<b>Tgl. Pembuatan</b> 02/05/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 02/01/2019	<b>Tgl. Efektif</b> 02/01/2019

- Substitusi Risiko
- Re-engineering
- Administrasi
- ERP
- dll

- b. Setelah dilakukan penilaian terhadap risiko, masing-masing bagian harus menetapkan sebuah penanganan risiko, penanganan risiko dapat dilakukan secara jangka panjang dan jangka pendek.
- c. Hasil dari penilaian risiko yang mendapat kategori *Hihg Risk* dan *Extrime Risk* akan ditetapkan sebagai Quality Objective/Sasaran mutu dan dilakukan pemantauan secara berkala.

#### 5.4. Monitoring dan evaluasi risiko Mutu

- a. Masing-masing bagian melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap risiko secara berkala menggunakan Form Monitoring Risiko
- b. Hasil dari monitoring risiko dijadikan sebagai bahan melakukan evaluasi terhadap Risk Register tahun sebelumnya dan dilakukan perbaikan untuk penyusunan Risk register tahun berikutnya.
- c. Jika ditemukan risiko yang sudah diidentifikasi terjadi maka bagian terkait berkordinasi dengan Ketua TPM untuk diterbitkan CPAR (corrective Preventive Action Request)
- d. Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan risiko tersebut berkewajiban untuk mengisi CPAR dan dimonitor langsung oleh bagian terkait

#### 5.5. HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment and Determaining Control*)

- a. Ketua TPM bertanggung jawab :
  - Melakukan sosialisasi tata cara pengisian HIRADC.



## PENGADILAN AGAMA NEGARA

### PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/01	<b>Tgl. Pembuatan</b> 02/05/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 02/01/2019	<b>Tgl. Efektif</b> 02/01/2019
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

- Melakukan koordinasi dengan semua bagian dalam pengisian HIRADC.
- Melaksanakan workshop/rapat koordinasi pengisian HIRADC.
- b. Masing-masing bagian bertanggung jawab melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan/produk/jasa yang ada di unit kerjanya baik rutin maupun non rutin dengan mempertimbangkan keadaan normal, abnormal dan emergency sesuai dengan tata cara pengisian form identifikasi dan penilaian dampak kegiatan pada lampiran prosedur ini.
- c. Masing-masing bagian bertanggung jawab untuk :
  - Melakukan identifikasi upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan sesuai dengan dampak atau risiko serta hirarki pengendalian.
  - Melakukan penilaian nilai kemungkinan dan nilai konsekuensi Risiko K3 sesuai pengendalian tindak lanjut yang dilakukan saat ini.
  - Memastikan tingkat risiko sesuai dengan matrik risiko.
  - Menyusun dan melakukan upaya pengendalian tindak lanjut untuk kegiatan dengan tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim).
  - Melakukan penilaian ulang nilai kemungkinan dan nilai konsekuensi nilai konsekuensi Risiko K3 setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut untuk tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim). Apabila setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim) (risiko yang tidak dapat diterima), maka disampaikan kepada Ketua TPM untuk penyusunan Program Manajemen K3. Upaya Pengendalian yang dimasukkan dalam PMK3 dituliskan dalam Form HIRADC periode selanjutnya.
  - Meminta persetujuan bagian terkait atas HIRADC yang telah disusun serta menyimpan dokumen HIRADC yang telah disetujui.
  - Menyerahkan hasil identifikasi dan penilaian dampak kegiatan yang telah disetujui kepada Ketua TPM.



## PENGADILAN AGAMA NEGARA

### PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/01	<b>Tgl. Pembuatan</b> 02/05/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 02/01/2019	<b>Tgl. Efektif</b> 02/01/2019
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

- Melakukan review terhadap Identifikasi dan Penilaian Dampak Kegiatan minimal setahun sekali. Apabila ada perubahan/tambahan kegiatan pada unit kerja, maka dilakukan revisi HIRADC unit kerja.
  - Semua kegiatan, produk, dan jasa di masing - masing unit kerja harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya yang tercantum dalam uraian jabatan. Kegiatan dapat berupa langkah kegiatan per aktivitas dari uraian tugas tanggung jawab yang dijalankan.
- d. Ketua TPM bertanggung jawab :
- Melakukan klarifikasi atas hasil identifikasi penilaian dampak kegiatan terhadap kenyataan di area yang menjadi lingkup tanggung jawab unit kerja tersebut. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap kegiatan unit kerja, maka akan disampaikan kembali ke Unit Kerja terkait untuk dilakukan identifikasi risiko, penilaian dan pengendalian ulang. Klarifikasi ini dilakukan pada saat workshop/rapat koordinasi pengisian HIRADC.
  - Melakukan rekapitulasi risiko signifikan.
  - Menyusun pengendalian tindak lanjut untuk tingkat risiko tinggi (high dan ekstrim) dalam program manajemen K3 untuk mengendalikan risiko signifikan. Program manajemen K3 ini tidak hanya berisi upaya pengendalian risiko yang tidak dapat ditoleransi tetapi juga berisi program-program peningkatan pengelolaan K3 serta pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - Menyampaikan usulan program manajemen K3 kepada Top manajemen.
- e. Top Manajemen bertanggung jawab menetapkan program manajemen K3.
- f. Masing-masing bagian-bagian terkait bertanggung jawab :
- Melaksanakan program manajemen K3 yang telah disahkan oleh Top Manajemen.

		<b>PENGADILAN AGAMA NEGARA</b>	
<b>PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO</b>			
<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/01	<b>Tgl. Pembuatan</b> 02/05/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 02/01/2019	<b>Tgl. Efektif</b> 02/01/2019

- Melakukan penilaian ulang HIRADC setelah dilakukan program manajemen K3. Apabila setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut tingkat risiko tetap tinggi (high/ekstrim), maka disampaikan kepada Ketua TPM supaya diberikan perhatian khusus untuk aktivitas/proses yang berisiko tinggi (high dan ekstrim). Apabila mengarah pada keadaan darurat, maka pengendalian tindak lanjut menggunakan Prosedur Mutu Penanganan Tanggap Darurat.
- g. Ketua TPM bertanggungjawab memonitoring upaya pengendalian tindak lanjut, pengendalian yang telah dilakukan oleh bagian-bagian terkait dan menyampaikan progress program manajemen K3 kepada Top Management. Apabila terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil monitoring diterbitkan *Corrective Preventive Action Request (CPAR)*.

#### 5.6. Daftar Nomor Penting Darurat

No.	NAMA INSTANSI	No. TELEPON
1	Pemadam Kebakaran	0518-21113
2	Rumah Sakit Terdekat	0518-21118
3	Polisi	0518-21110
4	<i>Tim Tanggap Darurat</i>	0518-6076811

#### 5.7. Kesiapsiagaan dan Kondisi Tanggap Darurat

##### a. Pra Kondisi Darurat

- Identifikasi Kondisi Darurat

Identifikasi keadaan darurat berdasarkan bahaya dan resiko penting K3, serta aspek penting meliputi keadaan darurat di Pengadilan Agama



## PENGADILAN AGAMA NEGARA

### PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	02/05/2018	02/01/2019	02/01/2019

Negara berupa kebakaran, gempa bumi, huru-hara, banjir, longsor, tumpahan kimia, dll

- Persiapan Tanggap Darurat

- ✓ Tim Kondisi Tanggap Darurat (KTD)

Untuk pelaksana penanganan kondisi darurat maka terlebih dahulu dibentuk struktur organisasi tanggap darurat yang terdiri dari Ketua KTD dan pelaksana penanganan, sehingga jika terjadi kondisi darurat maka komando Pengadilan Agama Negara langsung berada di bawah Ketua KTD. Struktur organisasi tim KTD dan uraian tugas dijabarkan dalam Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Keadaan Darurat.

- ✓ Peralatan

Pengadilan Agama Negara menjamin tersedianya peralatan untuk penanganan jika terjadi kondisi darurat yang mencakup:

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
2. Lampu Darurat (*Emergency Light*)
3. Perangkat Pertolongan Pertama (*First Aid Kit*)

- ✓ Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan kondisi darurat dilakukan secara terencana.

- Penandaan Kondisi Darurat

Sebagai tanda terjadi kondisi darurat khususnya di kantor digunakan *bell*, sedangkan untuk penandaan kondisi darurat di lapangan maka Pengadilan Agama Negara mengikuti ketentuan di lokasi tersebut.

- Pengkomunikasian Internal

- Komunikasi pada saat persiapan ini dilakukan dalam bentuk *briefing* K3 bagi Pegawai baru dan tamu, pelatihan bagi Pegawai lama, tim KTD atau non Tim KTD sesuai program pelatihan, serta uji coba tanggap darurat. Pastikan nomor-nomor darurat diinformasikan.

- Pelatihan



## PENGADILAN AGAMA NEGARA

### PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/01	<b>Tgl. Pembuatan</b> 02/05/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 02/01/2019	<b>Tgl. Efektif</b> 02/01/2019
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Pelatihan untuk tanggap darurat dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

- Uji Coba Tanggap Daurat

Uji coba dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan melibatkan seluruh Pegawai di Pengadilan Agama Negara. Untuk uji coba tanpa pemberitahuan, pastikan keselamatan Pegawai terjamin seperti ibu hamil dan orang sakit. Kegiatan uji coba yang dilakukan dengan melibatkan pihak luar harus menggunakan skenario terlebih dahulu.

- Evaluasi Tanggap Darurat

Evaluasi dilakukan setelah uji coba selesai. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan untuk perbaikan mekanisme tanggap darurat.

b. Saat Kondisi Darurat

- Pengkomunikasian Internal

Jika terjadi kondisi darurat maka Pegawai mengambil tindakan sesuai Instruksi dari tim KTD.

- Penanganan Tanggap Darurat

Penanganan dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil tim KTD.

- Pengevakuasian

Evakuasi dilakukan jika penanganan tidak dapat dilakukan oleh tim KTD sehingga dapat membahayakan Pegawai yang ada di lokasi.

- Penempatan Pegawai yang telah dievakuasi dilakukan pada *muster point* (titik kumpul) yang telah ditentukan.

- Pastikan dilakukan penghitungan dan pengecekan terhadap Pegawai jika semua Pegawai telah dievakuasi. Penghitungan dilakukan berdasarkan daftar hadir dan buku tamu.



## PENGADILAN AGAMA NEGARA

### PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	02/05/2018	02/01/2019	02/01/2019

- Untuk Pegawai yang berada di lapangan dan membutuhkan pertolongan medis, korban ditangani oleh Tim P3K dan bila diperlukan dibawa ke klinik/rumah sakit terdekat.

#### c. Pasca Kondisi Darurat

- Pemulihan

Kegiatan pemulihan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Negara setelah keadaan darurat dapat diatasi dan dinyatakan aman. Lokasi terjadinya kecelakaan kejadian dilokalisir dan aktifitas kegiatan di lokasi tersebut dihentikan sementara.

- Penyelidikan dan Pelaporan

Penyelidikan dan pelaporan kejadian dilakukan oleh Tim KTD dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.

- Pengkomunikasian Eksternal

Pengkomunikasian terhadap pihak eksternal dilakukan sesuai dengan Prosedur Mutu Komunikasi.

#### h. LAMPIRAN

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Risk Register                               | (FM/AM/01/01) |
| b. Monitoring Risiko                           | (FM/AM/01/02) |
| c. Form HIRADC                                 | (FM/AM/01/03) |
| d. Form Program K3                             | (FM/AM/01/04) |
| e. Form Tanggap Darurat                        | (FM/AM/01/05) |
| f. CPAR (corrective preventive action request) | (FM/AM/09/01) |

**TIM PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Alamat :  
Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5, No. 160,  
Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan,  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan,  
Telp/Fax. : 0517-51421, email : [pa.negara@gmail.com](mailto:pa.negara@gmail.com),  
Website : [pa-negarakalsel.go.id](http://pa-negarakalsel.go.id).